



YAYASAN PENDIDIKAN BAKTI YUDHA

Alamat : Agung Dalam Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang Lampung Kode Pos 34595

SURAT KEPUTUSAN NO. 01/SK-YBY/BM/TB/VII/2012

TENTANG PENDIRIAN PAUD KB BAKTI YUDHA

Menimbang :

Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar pendidikan anak usia dini, dipandang perlu menyelenggarakan pendidikan anak usia dini (PAUD)

Mengingat :

1. Keputusan Menteri Sosial RI No. 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak
2. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
3. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Undang-undang No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional
5. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Yayasan Bakti Yudha

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Membentuk penyelenggaraan PAUD KB BAKTI YUDHA dengan stuktur organisasi terlampir
- Kedua : Menugaskan penyelenggara/pengelola PAUD melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pembelajaran pendidikan anak usia dini
- Ketiga : Menugaskan tenaga pendidik untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan pembelajaran
- Keempat : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan
- Kelima : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Banjar Margo

Pada tanggal : 16 Juli 2012

Ketua Yayasan



DPR

Vicky PrayudhaDipraja